

ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS – KEMENKO PANGAN
2026

PERMENKO PANGAN NO. 4, BN 2026/NO. 397, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG KETERLIBATAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.
 - Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta bertugas mendukung penyelenggaraan Program MBG melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Fungsi Tim Koordinasi mencakup penyusunan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala, fasilitasi penyelesaian kendala/hambatan lintas sektoral, serta penyampaian rekomendasi kebijakan kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
 - Keterlibatan Tim Koordinasi meliputi pelaksanaan dan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG pada 8 (delapan) aspek/ruang lingkup: a) penguatan kelembagaan dan infrastruktur; b) penjaminan dan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan, standar gizi, serta sertifikasi halal; c) penjaminan pasokan bahan baku pangan; d) optimalisasi peran Pemerintah Daerah; e) evaluasi, pemberdayaan, dan sinkronisasi data penerima manfaat; f) penanganan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik; g) evaluasi dan optimalisasi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); serta h) penanganan isu strategis lainnya. Untuk itu, Tim Koordinasi dapat membentuk bidang tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi.
 - Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah kepada Menteri Koordinator melalui Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tim Koordinasi menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi (dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua I/II atau Anggota yang ditunjuk) dan hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat.

- Pendanaan keterlibatan Tim Koordinasi bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 Juni 2026).
- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
- Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 397.
- Batang tubuh terdiri dari 14 Pasal.
- Halaman Batang Tubuh: 7 Halaman.